

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci

Jln. Lintas Sungai Penuh Bangko desa sanggaran agung kecamatan danau kerinci kabupaten kerinci 37172



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi

Penerbitan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarga Negaraan Ganda Terbatas (Affidavit)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan (Application Letter)
2. Surat Pernyataan dan Jaminan (Guarantee of the guarantor)
3. Fotokopi E-KTP Orang Tua dan Kartu Keluarga Indonesia (copy of the parent's valid Indonesian identity card andn Indonesian family card issued by local authority)
4. Surat Kuasa apabila dikuasakan (Letter of attorney if needed)
5. Paspor Kebangsaan dan fotokopi (Original and copy of passport)
6. Surat Keterangan Domisili (Domicile letter from local authority)
7. Fotokopi Surat Nikah Orang Tua (Copy of parent's marriage certificate)
8. Fotokopi Surat Lapor Nikah orang tua dari instansi yang berwenang untuk pasangan menikah di Indonesia (Copy of Parent's maariage report letter issued by local authority for spouses married in Indonesia)
9. Fotokopi surat lapor nikah orang tua dari kedutaan Indonesia atau konsulat di negara asing tempat pernikahan berlangsung dan juga dari catatan sipil di Indonesia dalam hal perkawinan campuran untuk pasngan menikah di luar negeri (Copy or parent's marriage report letter from the Indonesia Embassy or Consulate in their country and also from the civil registration office in Indonesia for spouses married abroad)
10. Fotokopi akte kelahiran (Copy of birth certificate)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci

Jln. Lintas Sungai Penuh Bangko desa sanggaran agung kecamatan danau kerinci kabupaten kerinci 37172



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi

Relas II Non TPI Kerinci

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan
2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan
3. Pembayaran Biaya PNBK Keimigrasian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
4. Wawancara, Foto dan Sidik jari pada hari ketiga setelah permohonan diterima
5. Cetak, penandatanganan kepala kantor
6. Pemindaian dokumen
7. Penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 hari kerja setelah pembayaran biaya PNBK Keimigrasian

Biaya / Tarif

400000

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarga Negara Ganda Terbatas (Affidavit)

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci

Jln. Lintas Sungai Penuh Bangko desa sanggaran agung kecamatan danau
kerinci kabupaten kerinci 37172



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci

Jl. Imam Bonjol Kota Sungai Penuh, Jambi

HP. 08113581962

email : imigrasikerinci03@gmail.com

ig : @imigrasikerinci

fb : Imigrasi Kerinci

Twitter : @imigrasikerinci